



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025



<https://kab-lampungutara.kpu.go.id/>



KPULampungutara



KPUKabupatenLampungUtara



@kpukablamut

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Lampung Utara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat KPU Lampung Utara Tahun 2024. Serta dokumen renstra KPU, Dalam Laporan Kinerja juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Lampung Utara tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan Sekretariat KPU Lampung Utara agar lebih baik lagi yang lebih integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Lampung Utara Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kotabumi Januari 2025



Horizen

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut paham Demokrasi, Indonesia menjadi negara yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktik ketatanegaraan negara-negara didunia bentuk pemerintahan demokrasi yang diselenggarakan belum sesuai dengan bentuk demokrasi yang ideal, bahkan terdapat kecendrungan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing sehingga muncullah variasi dari demokrasi sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan negara yang menganutnya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni tercantum dalam pasal 56 ayat 1 yaitu: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratif berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia juga jujur dan adil." Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu dan untuk di daerah saat itu dinamai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi (pasal 66 ayat 2).

KPU Lampung Utara sebagai unit organisasi Kabupaten/Kota yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Utara memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Rencana strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2020-2024 secara garis besar yakni: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil. 2) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Sejalan dengan hal tersebut KPU Lampung Utara kemudian menetapkan Rencana Kinerja dengan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan oleh KPU RI tersebut dan dalam implementasinya pencapaian rencana kerja KPU Lampung Utara juga dilaksanakan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan KPU Lampung Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Lampung Utara juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud dari bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memiliki maksud dan tujuan antara lain:

- a. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Lampung Utara;
- b. Media pengukuran dan evaluasi periodic kinerja KPU Lampung Utara;
- c. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Lampung Utara;
- d. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Lampung Utara pada tahun mendatang;
- e. Menjadikan KPU Lampung Utara sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- f. Menjadikan KPU Lampung Utara sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerjas secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tangkap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Lampung Utara yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk juga Pemilukada. Dalam penyusunan rencana program Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang- undang nomor 22 tahun 2008 dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Lampung Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU RI mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Lampung Utara bertugas:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Lampung Utara berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Lampung Utara berkewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 3) Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas;
- 4) Sub Bagian Hukum dan SDM.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Lampung Utara dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Ketiga Pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara adalah seperti di bawah ini.

1. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilih;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Nonpemerintah;
- f. Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi kebutuhan Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
 - o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- 2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas :**
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan hukum;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum Penyelenggara Pemilu;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 - f. Menyusun dan mengolah bahan-bahan terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 - g. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi calon peserta Pemilu;
 - h. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - i. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 - j. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
 - k. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - l. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - m. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
 - n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
 - o. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang dipelukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - p. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;

- r. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
 - s. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - t. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- 3. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas mempunyai tugas :**
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
 - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
 - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
 - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;


- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pemimpin.

4. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas:

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyerat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar ;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;

4. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur organisasi Sekretariat KPU Lampung Utara berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 adalah seperti gambar berikut :




Gambar 2. Struktur KPU Lampung Utara

Jumlah pegawai KPU Lampung Utara adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari:


- Anggota Komisioner KPU Lampung Utara sebanyak 5 (lima) orang
- Aparatur Sipil Negara (ASN)

- c. Pegawai Pemerintah Non PNS Yang yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang driver, 3 (tiga) orang pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti dan 5 (lima) orang tenaga pendukung/operator.

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :



Gambar 1. Data SDM KPU Lampung Utara berdasarkan Kategori ASN, Anggota dan ASN



Gambar 2. Data SDM KPU Lampung Utara Penyebaran Jumlah Staf Pegawai di setiap subbag.

II. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Startegis 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang serentak yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

4. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

6. Rencana Kerja tahun 2024

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun Keempat dari periode Renstra 2020-2024, yaitu:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap

9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%
10..	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
11.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
13.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
14.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
15.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk SistemInformasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%

16.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker
17.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker
18.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
19.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/Kota	100%
20.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%
21.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%
22.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%
23.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
24.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

26.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
-----	--	---	------

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024 dalam bentuk Target Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Target Kegiatan
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasananya	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	87,5%
10..	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%
11.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	12 Kali
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%
13.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
14.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
15.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk SistemInformasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1	100%	100%

		(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan		
16.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker
17.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker
18.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	95%
19.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%
20.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%	100%
21.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhananya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%	100%
22.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%	100%
23.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
24.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%

25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%
26.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Lampung Utara secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasananya	100%	100%		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	BB	88%
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%	75%	100%

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	100%
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%	90%	100%
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	100%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	100%
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	100%
10..	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang	100%	100%	100%	100%

	Kabupaten/Kota	dapat ditanggulangi				
11.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	12 Kali		
12.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%		
13.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%
14.	Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkankan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
15.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%
16.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	100%
17.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	100%
18.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	95%	95%	100%
19.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
20.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%
21.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	100%

		Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%
22.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%	100%	100%	100%
23.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%
24.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%
26.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%

2. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Lampung Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun 2024.

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75%	Cukup baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Cpaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik persentase pencapaian kinerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Lampung Utara, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja KPU Lampung Utara sebesar 100% sehingga dikategorikan capaian kinerja Baik.

Sasaran Strategis 1.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%

Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Lampung Utara berupa terfasilitasinya layanan perkantoran dan Operasional Perkantoran dalam rangka memenuhi kebutuhan kerja Pegawai sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di KPU Lampung Utara, dan pada tahun 2024 realisasi nya mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Percentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	2 Orang	0 orang	0 %

KPU Lampung Utara selama tahun 2024, tidak ada mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai dikarenakan di tahun 2024 KPU Lampung Utara sedang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian kompetensi pegawai KPU Lampung Utara tidak terealisasi dan capaian pada tahun 2024 0%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023.

Sasaran Strategis 3.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	BB	88%

Penilaian atas Sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pada Tahun 2023 , KPU Kabupaten Lampung Utara mendapatkan Nilai dengan Bobot 70.65 (BB) mengalami kenaikan 8.85% dibanding kan Tahun 2022 yang mendapat Bobot 61.80

Sasaran Strategis 4.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%	75%	100%
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90 %	90 %	90 %	100%

KPU Lampung Utara dalam melakukan monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui Aplikasi e Monev Bappenas dan Aplikasi Sakti dengan melaporkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan yang dilakukan setiap Bulan.

Untuk Perjanjian Kinerja KPU Lampung Utara menyusun 2 Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja KPU dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU yang disusun setiap Awal Tahun.

KPU Lampung Utara telah Melaksanakan Sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib dan Efisien dengan Indikator Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu sesuai dengan Terget Kegiatan di Tahun 2024 sehingga memperoleh capaian 100% dan Target Kinerja yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2024 telah sesuai dengan Target Kegiatan yang akan di capai di Tahun 2024 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis 5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%

Tujuan umum disusun laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan, mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kpu Kabupaten Lampung Utara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis terstruktur pada suatu periode pelaporan.

KPU Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 telah menyusun laporan keuangan 2 laporan yaitu Laporan Semester I dan Laporan Keuangan Semester II dengan sasaran strategis terlaksananya sistem akuntansi pelaporan keuangan telah tercapai 100% capaian

Sasaran Strategis 6.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	90 %	100%

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KPU Lampung Utara pada Tahun 2024 tidak ada permasalahan.

Sasaran Strategis 7.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	100%

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran adalah untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang sudah diserap atau dipergunakan untuk kegiatan sesuai

bulan berjalan sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

KPU Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan sasaran strategis Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran telah tercapai 100% capaian.

Sasaran Strategis 8.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Percentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	98%	98%	2 laporan 5 Lap	100% 80%

Pengelolaan barang BMN oleh KPU Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan dengan patuh dan tertib terlihat dari realisasi dari indikator kinerja berkaitan, pengelolaan BMN tersebut dituangkan dalam laporan CALBMN setiap semester, laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi penatausahaan Barang Milik Negara secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2024 pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Lampung Utara telah dituangkan ke dalam laporan CALBM semester I dan Semester II dan telah direview oleh Inspektorat Jenderal KPU dengan hasil baik.

Sasaran Strategis 9.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	100%

Untuk meningkatkan tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip dengan capaian indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan, salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Utara dalam mengelola arsip inaktif tersusunnya arsip-arsip in aktif yang sesuai jenis yang diletakkan di gudang arsip.

Pada Tahun 2024 KPU Lampung Utara telah Mengelola arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan sesuai dengan target kegiatan yang telah di tetapkan sehingga pada Tahun 2024 memperoleh capaian 100%

Sasaran Strategis 10.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2024 Tidak adanya identifikasi potensi gangguan keamanan yang mengganggu keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara.

Sasaran Strategis 11.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	10 Kali	25 Kali	250 %

Jumlah revisi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 terealisasi 25 kali revisi dari target yang ditetapkan 10 kali. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja satker serta meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Satker dalam mengelola penganggaran, mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Satker.

Sasaran Strategis 12.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	75 %	75 %

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan dating.

Sasaran Strategis 13.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%

KPU Lampung Utara pada Tahun 2024 menggunakan Sarana dan Prasarana Teknologi dalam pengelolaan Data dan Monitoring untuk mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan di Tahun 2024, sehingga penggunaan teknologi sangat mendukung dalam semua Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di KPU Lampung Utara.

Sasaran Strategis 14.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang memutakhirkkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Sasaran Strategis 15.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara Persentase KPU Kabupaten Lampung Utara yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

Pengadaan logistik pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Pengadaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pagu anggaran, efisiensi, serta proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lampung Utara menggunakan Metode E-Purchasing yang memungkinkan pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Proses pengadaan logistik mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pengumuman lelang, seleksi penyedia, hingga pengadaan barang dan distribusinya. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai proses pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Lampung Utara:

1. Identifikasi Kebutuhan Logistik

Sebelum memulai proses pengadaan, KPU Kabupaten Lampung Utara harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan logistik untuk Pemilihan 2024. Identifikasi ini mencakup jenis logistik, jumlah yang dibutuhkan, serta spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, dan lain-lain.

2. Penyusunan Anggaran dan Pagu Anggaran

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pengadaan logistik sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah dan lembaga pengawasan anggaran. Pagu anggaran ini harus mengakomodasi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, distribusi, dan pengelolaan logistik lainnya. Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencakup semua kebutuhan, namun tetap efisien dan tidak ada pemborosan. Oleh karena itu, estimasi biaya untuk setiap jenis logistik harus dihitung dengan cermat berdasarkan harga pasar dan jumlah barang yang dibutuhkan.

Sasaran Strategis 16.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker

1. Proses Pengadaan dengan Metode E-Purchasing

KPU Kabupaten Lampung Utara menggunakan Metode E-Purchasing untuk pengadaan logistik Pemilihan 2024. Metode ini memungkinkan pengadaan barang secara elektronik, yang lebih transparan dan efisien. Proses E-Purchasing melibatkan beberapa langkah berikut:

Pengumuman Lelang Elektronik: KPU mengumumkan kebutuhan logistik melalui platform e-procurement yang tersedia. Penyedia barang yang terdaftar dapat mengajukan penawaran sesuai dengan kebutuhan yang tercantum.

Evaluasi Penawaran: Setiap penawaran yang diterima dievaluasi berdasarkan harga, spesifikasi barang, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. KPU memastikan bahwa penawaran yang diterima sesuai dengan ketentuan anggaran dan kualitas yang dibutuhkan.

Penetapan Penyedia Barang: Setelah evaluasi, KPU menetapkan penyedia barang yang terpilih untuk mengadakan logistik yang diperlukan. Penyedia yang dipilih harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.

Penandatanganan Kontrak: Setelah penyedia barang terpilih, kontrak pengadaan ditandatangani antara KPU Kabupaten Lampung Utara dan penyedia. Kontrak ini mencakup rincian jenis barang, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman.

2. Pengadaan dan Pengiriman Logistik

Setelah kontrak disepakati, langkah berikutnya adalah pengadaan barang dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan. Penyedia barang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

KPU juga melakukan pemantauan terhadap pengiriman untuk memastikan barang sampai dengan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Persentase penyediaan logistik Pemilu untuk memenuhi kebutuhan Logistik Pemilihan telah sesuai dengan target sehingga mencapai realisasi 100% dari target capaian 100%.

Sasaran Strategis 17.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	100 %

Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu pada Pemilu 2024 dan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 1 Satker sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100 %.

Sasaran Strategis 18.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	100 %

Database kepegawaian yang digunakan dalam rangka pencatatan data kepegawaian yakni aplikasi My ASN dan E Kinerja, Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian nya mencapai 100%.

Sasaran Strategis 19.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Bimtek dan Penerapan Regulasi Kepemiluan Oleh KPU Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan bimtek dan penerapan regulasi kepemiluan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan sesuai Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu dan Pemilihan dan telah sesuai peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 100%.

Sasaran Strategis 20.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi Tepat Waktu sesuai dengan Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%

Persentase Peraturan KPU yang dikelola oleh KPU Kabupaten Lampung Utara telah susun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai tahapan Kegiatan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 100%.

Sasaran Strategis 21.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanya	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%	97 %	100 %
	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara Cepat, Tepat dan Akurat sesuai dengan SOP Persentase Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat secara Mudah diakses oleh Masyarakat	93% 100%	93% 100%	93 % 100%	100 % 100%

Persentase produk hukum yang dikelola oleh KPU Kabupaten Lampung Utara telah dikelola dengan sangat baik dan telah di dokumentasikan serta di publikasikan dengan tepat waktu melalui laman JDIH KPU Kabupaten Lampung Utara. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 dengan realisasi capaian 100%.

Sasaran Strategis 22.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	100%	100%	100%	100%

Persentase Laporan SPIP KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 tercatat secara update dalam data base aplikasi e-SPIP sudah tercatat secara keseluruhan semua dokumen tiap bulan ke dalam aplikasi e-SPIP

Dalam Penyediaan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis 23.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 24.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka Pemilu 2024 KPU Lampung Utara Menerima Perubahan kepengurusan Partai Politik dan di Mutakhirkan melalui Aplikasi Silon.

Sasaran Strategis 25.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) betugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Lampung Utara banyak menerima permohonan informasi pemilu 2024 dan ditindaklanjuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


Sasaran Strategis 26.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Percentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%

3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan pada tahun 2024..

No	Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Dukungan Manajemen	3.174.505.000	3.171.335.436	99.90%
2	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	74.277.981.000	74.148.050.026	99,82%
	Total	77.452.486.000	77.319.385.462	99,83%



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun Realisasi Penyerapan Anggaran pada KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	656727 KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA	PAGU	2,999,452,000	73,463,786,000	989,248,000	0	0	0	0	0	0	0	77,452,486,000
		REALISASI	2,996,870,206	73,333,268,090	989,247,166	(99.91%)	(100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77,319,385,462 (99.83%)
		SISA	2,581,794	130,517,910	834	0	0	0	0	0	0	0	133,100,538
GRAND TOTAL		PAGU	2,999,452,000	73,463,786,000	989,248,000	0	0	0	0	0	0	0	77,452,486,000
		REALISASI	2,996,870,206	73,333,268,090	989,247,166	(99.91%)	(100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	77,319,385,462 (99.83%)
		SISA	2,581,794	130,517,910	834	0	0	0	0	0	0	0	133,100,538

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 – 2024, Rencana (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp. 77.452.486.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 77.319.385.462,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,83 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Utara kedepan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untukaktif dalam pemutakhiran data pemilih;

3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pemberahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adho ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Lampung Utara sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara kepada *stakeholders*;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/ pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara , diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Utara.